



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/ 22 /OT.00/1/2023

Tentang

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menunjuk personel yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Kepada personel yang ditunjuk sebagai Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Pengadilan Militer III-17 Manado, dalam menjalankan tugas bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

NO	NAMA PANGKAT, NIP	JABATAN	JABATAN dalam SK	KET
1.	Meldi M.A.S. Seon, S.Pi. Penata Tk.I (III/d) NIP 197405142002121001	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	
2.	Fiere Gouberven Harindah Penata Muda III/a NIP 197804042006041003	Pengadministrasi Kepegawaian	Admin Unit Kerja Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P